

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran laut perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
2. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
3. Air limbah adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, dalam hal ini tidak termasuk air limbah yang mengandung radioaktif.
4. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air atau laut dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Pembuangan air limbah ke laut (*discharge*) adalah proses pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair ke laut yang dilakukan secara terus menerus dan/atau periodik.
7. Titik pembuangan adalah lokasi dikeluarkannya air limbah secara permanen yang ditentukan berdasarkan koordinat dan jarak dari instalasi proses produksi suatu industri.
8. Intake adalah titik atau fasilitas pengambilan air baku untuk proses produksi suatu industri.
9. Pesisir adalah daerah atau kawasan yang dipengaruhi perubahan pasang surut air laut.
10. Estuari adalah daerah pertemuan antara aliran sungai dan laut.
11. Pemantauan pengelolaan lingkungan adalah upaya yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui proses pengelolaan dan dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang mempengaruhi kinerja usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Pasal 2

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbahnya sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum air limbah dibuang ke laut.
- (2) Persyaratan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perhitungan daya tampung lingkungan laut;
 - b. karakteristik air limbah yang dibuang;
 - c. rona awal badan air (laut/estuari);
 - d. dampak pembuangan; dan
 - e. upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin pembuangan air limbah ke laut kepada Gubernur.

Pasal 4

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mengintegrasikan kajian pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ke dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan melakukan pembuangan air limbah ke laut tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib melakukan kajian pembuangan air limbah ke laut.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7

Izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus didasarkan pada hasil kajian pembuangan air limbah ke laut dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah ke laut beserta persyaratannya disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri atau Gubernur.
- (2) Menteri atau Gubernur menerbitkan atau menolak permohonan izin pembuangan air limbah ke laut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap sesuai formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Penolakan terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke laut.
- (3) Menteri atau Gubernur menerbitkan surat keputusan perpanjangan atau penolakan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 10

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pemantauan terhadap persyaratan yang tercantum di dalam izin pembuangan air limbah ke laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan/atau Gubernur dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pembuangan air limbah ke laut sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

Hoetomo, MPA.